



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor : 549/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I NENGAH SANJAYA, Tempat/Tgl lahir, Klungkung, 31 Desember 1965, jenis

kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pedagang, alamat

Dusun Kanginan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan,

Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 549/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 31 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Agustus 1992 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang di beri nama NI NENGAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRAJATA sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 38/

Das-Kaler/X/2012 ;

- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 1 (pertama) yang lahir di Pakseballi, pada tanggal 18 Januari 1995 dan kemudian Pemohon di beri nama I PUTU EKA SUDARSANA ;
- Bahwa anak pemohon yang nomor 2 (dua) yang lahir di Klungkung, pada tanggal 19 Juli 1999 dan kemudian pemohon di beri nama KADEK YOGA SUARTIKA ;
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maka sampai saat ini pun kelahiran anak-anak pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa disaat anak-anak pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi, maka Pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah sampai disitu, pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas 1 (satu) tahun lebih, seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak-anak Pemohon yang di beri nama **I PUTU EKA SUDARSANA** yang lahir di Pakseballi pada tanggal **18 Januari 1995** dan **KADEK YOGA SUARTIKA** yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **19 Juli 1999** pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Nengah Sanjaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105041807070159, tertanggal 20 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;



3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/1970/X/2012, atas nama I Putu Eka Sudarsana, tertanggal 30 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/1969/X/2012, atas nama Kadek Yoga Suartika, tertanggal 30 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 474.2/51/DAS/XI/2012, tanpa tanggal, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.I Gede Wiarsa:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu dengan Ni Nengah Citrajata;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak ;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama I Putu Eka Sudarsana, lahir di Pakseballi, berjenis kelamin laki-laki, pada tahun 1995 ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua diberi nama Kadek Yoga Suartika, lahir di Klungkung, berjenis kelamin laki-laki, lahir sekitar tahun 1999 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, sampai saat belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa karena kesibukannya Pemohon belum sempat mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut, hingga melewati waktu yang ditetapkan;

Saksi 2.I Komang Juniantara:



- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu dengan Ni Nengah Citrajata;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak yang keduanya berjenis kelamin laki-laki ;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut, sampai saat belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa karena kesibukannya Pemohon belum sempat mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut, hingga melewati waktu yang ditetapkan;
- Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kangingan,



Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut diatas belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak-anak Pemohon tersebut diatas harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon memohon untuk diberikan perintah melaporkan pencatatan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk pencatatan kelahiran sudah cukup untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk



mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon. Hal tersebut, semata-mata dimaksudkan untuk tertib administrasi pencatatan dan tidak melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memohon pencatatan kelahiran. Dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 1) I Putu Eka Sudarsana, lahir di Paksebbali, pada tanggal 18 Januari 1995, jenis kelamin Laki-laki, anak pertama dari pasangan suami istri I Nengah Sanjaya dengan Ni Nengah Citrajata ;
 - 2) Kadek Yoga Suartika, lahir di Klungkung, pada tanggal 19 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari pasangan suami istri I Nengah Sanjaya dengan Ni Nengah Citrajata ;di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I WAYAN WENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)